



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 150/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DANCE DENY WAGATU
Tempat lahir : Merauke
Umur/ Tanggal Iahir : 28 Tahun / Tahun 1984
Jenis Kelamin : Laid-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Perntanian Kompleks jati jati Kab. Merauke
Agama : Kristen katolik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 17 September 2012 dengan tanggal 06 Oktober 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012; -----
4. Hakim, sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012;--
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke terhitung sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012, No.Reg.Perk: PDM: 163/Mrk/Epp.2/11/2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa DANCE DENY WAGATU bersalah melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diaskan dana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANCE DENY WAGATU selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 4 cm kali 3 cm dengan panjang 58 cm -----
dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 30 Oktober 2012, No.Reg.Perk : PDM-145/Mrk/Epp.2/10/2012, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DANCE DENY WAGATU pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di jalan Pertanian kompleks jati-jati Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, melakukan **“Penganlayaan”** terhadap saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi YUSTINUS KOMAKAIMU bersama dengan saksi YOSEPINA PAKAIMU Alias YOS sedang istirahat dan tidur tiduran dibawah pohon bambu di kebun milik orang, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri sambil saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dengan membawa sepotong kayu balok dan langsung mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi YUSTINUS KOMAKAIMU selanjutnya terdakwa mengambil parang milik saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan langsung mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan tepat mengenai paha sebelah kanan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU, sehingga mengakibatkan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN mengalami luka robek bagian atas kepala ukuran lima kali satu centimeter kelainan tersebut disebabkan oleh benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/158/2012, tanggal 24 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. TENYSON ANALAUW yalta dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : YUSTINUS KOMAKAIMU alias JUSTIN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan Pertanian kampung Jati jati kab. merauke;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa DANCE DENY WAGATU dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri yakni YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya saksi YUSTINUS KOMAKAIMU bersama dengan saksi YOSEPINA PAKAIMU Alias YOS sedang istirahat dan tidur tiduran dibawah pohon bambu di kebun milik orang selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri sambil saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dengan membawa sepotong kayu balok dan langsung mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi YUSTINUS KOMAKAIMU selanjutnya terdakwa mengambil parang milik saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan langsung mengayunkanya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan tepat mengenai paha sebelah kanan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU;
- Bahwa saksi menerangkan atas peristiwa penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN mengalami luka robek bagian atas kepala ukuran lima kali satu centimeter kelainan tersebut disebabkan oleh benda tajam, hal mi sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/158/2012, tanggal 24 September 2012, yang ditanda tangani oleh dr. TENYSON ANALAUW yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Kabupaten Merauke ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

Saksi II : YOSEPINA PAKAIMU alias YOS Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekiat jam 12.00 Wit bertempat di jalan Pertanian kampung Jati jati kab. merauke;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa DANCE DENY WAGATU dan yang menjadi korban adalah saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya saksi YUSTINUS KOMAJKAIMU bersama dengan saya saksi YOSEPINA PAKAIMU Alias YOS) sedang istirahat dan tidur ddwan dibawah pohon bambu di kebun milik orang, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri sambil saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dengan membawa sepotong kayu balok dan langsung menpyunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi YUSTINUS KOMMCAThtU selanjutnya terdakwa mengambil parang milik saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan langsung menyunkanya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan tepat mengenai paha sebelah kanan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU;
- Bahwa saksi menerangkan atas peristiwa penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JST1N mengalami luka robek bagian atas kepala ukuran lima kali satu centimeter kelainan tersebut disebabkan oleh benda tajam, hal mi sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/158/2012, tanggal 24 September 2012, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. TENYSON ANALAUW yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dan penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa **juga** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan Pertanian kampung Jati jati kab. Merauke;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa DANCE DENY WAGATU dan yang menjadi korban adalah saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya saksi YUSTINUS KOMAKAIMU bersama dengan saya (saksi YOSEPINA PAKAIMU Alias YOS) sedang istirahat dan tidur tiduran dibawah pohon bambu di kebun milik orang, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri sambil saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dengan membawa sepotong kayu balok dan langsung mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi YUSTINUS KOMAKAIMU selanjutnya terdakwa mengambil parang milik saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan langsung mengayunkanya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan tepat mengenai paha sebelah kanan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU;
- Bahwa terdakwa menerangkan atas peristiwa penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN mengalami luka robek bagian atas kepala ukuran lima kali satu centimeter kelainan tersebut disebabkan oleh benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repentum Nomor : 353/VR/158/2012, tanggal 24 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. TENYSON ANALAUW yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa DANCE DENY WAGATU pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIT bertempat di jalan Pertanian kompleks jati-jati Kabupaten Merauke melakukan **“Penganlayaan”** terhadap saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN ;
- Bahwa awalnya saksi YUSTINUS KOMAKAIMU bersama dengan saksi YOSEPINA PAKAIMU Alias YOS sedang istirahat dan tidur tiduran dibawah pohon bambu di kebun milik orang, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri sambil saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dengan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepotong kayu balok dan langsung mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi YUSTINUS KOMAKAIMU selanjutnya terdakwa mengambil parang milik saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan langsung mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan tepat mengenai paha sebelah kanan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU, sehingga mengakibatkan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN mengalami luka robek bagian atas kepala ukuran lima kali satu centimeter kelainan tersebut disebabkan oleh benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/158/2012, tanggal 24 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. TENYSON ANALAUW yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni : sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Mengenai unsur I Barang siapa

Menimbang bahwa Barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa JDANCE DENI WAGATU yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa, telah terbukti ;

Mengenai unsur II MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain dan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yustinus Komakaimu alias Justin dan saksi Yosepina Pakaimu alias Yos bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan Pertanian kampung Jati jati kab. merauke;

Menimbang bahwa awalnya saksi YUSTINUS KOMAKAIMU bersama dengan saya (saksi YOSEPINA PAKAIMU Alias YOS) sedang istirahat dan tidur tiduran dibawah pohon bambu di kebun milik orang, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri sambil saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dengan membawa sepotong kayu balok dan langsung mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi YUSTINUS KOMAKAIMU selanjutnya terdakwa mengambil parang milik saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan langsung mengayunkanya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi YUSTINUS KOMAKAIMU dan tepat mengenai paha sebelah kanan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan atas peristiwa penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi YUSTINUS KOMAKAIMU Alias JUSTIN mengalami luka robek bagian atas kepala ukuran lima kali satu centimeter

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur II Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan terbukti dan selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Penganiayaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah tahanan negara haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal berdasarkan 351 ayat (1) KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Dance Deni Wagatu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 4 cm kali 3 cm dengan panjang 58 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari :
Senin, tanggal 17 Desember 2012, oleh kami : A.J. TETELEPTA. SH , sebagai Hakim
Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan IMELDA INDAH. SH sebagai hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu
oleh : MINARN9I ABDUL RAHMAN.S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Merauke, dihadapan : KADEK HARI SUPRIYADI. SH, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

A.J. TETELEPTA. SH

DINAR PAKPAHAN. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MINARNI ABDUL RAHMAN.S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)